



# WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

## PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 65 TAHUN 2018

### TENTANG

#### STANDAR BIAYA HONORARIUM NARASUMBER / TENAGA AHLI PELAKSANAAN HARI NASIONAL KEPEMUDAAN TAHUN 2018

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 90 Tahun 2018, dan membangun kesadaran kebangsaan Indonesia sekaligus komitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, perlu dilaksanakan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 90 Tingkat Kota Padang Tahun 2018;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program peningkatan peran serta Kepemudaan pada kegiatan Peringatan Hari Nasional Kepemudaan Tingkat Kota Padang Tahun 2018 perlu diatur standar biaya honorarium bagi narasumber/tenaga ahli dan petugas kebersihan Pelaksanaan Hari Nasional Kepemudaan Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang tentang Narasumber / Tenaga Ahli Pelaksanaan Hari Nasional Kepemudaan Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM NARASUMBER/TENAGA AHLI PELAKSANAAN HARI NASIONAL KEPEMUDAAN TAHUN 2018**

**Pasal 1**

Standar Biaya Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli Pelaksanaan Hari Nasional Kepemudaan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah standar biaya anggaran minimal dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Hari Nasional Kepemudaan Tingkat Kota Padang tahun 2018.

# PDF Eraser Free

# PDF Eraser Free

## Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 29 Oktober 2018

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 29 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH PADANG,**



**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 65**

# PDF Eraser Free

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG  
STANDAR  
BIAYA HONORARIUM  
NARASUMBER/TENAGA AHLI  
PELAKSANAAN HARI NASIONAL  
KEPEMUDAAN TAHUN 2018**

**STANDAR BIAYA HONORARIUM NARASUMBER/TENAGA AHLI  
PELAKSANAAN HARI NASIONAL KEPEMUDAAN TAHUN 2018**

<b>No.</b>	<b>Uraian Jabatan</b>	<b>Honor (Rp)/Satuan</b>
1.	Paduan Suara	Rp. 50.000,- orang/kegiatan
2.	Perwira Upacara	Rp. 200.000,- orang/kegiatan
3.	Komandan Upacara	Rp. 250.000,- orang/kegiatan
4.	Komandan Kompi	Rp. 150.000,- orang/kegiatan
5.	Tenaga Kesehatan	Rp. 100.000,- orang / kegiatan
6.	Petugas Kebersihan	Rp. 100.000,- orang / kegiatan

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

# PDF Eraser Free